

Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem

Ni Komang Dwi Wiranjani¹, Edy Sujana²

^{1,2,3} Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹| mangdwi18@gmail.com, ²| edy.s@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan, bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling* dengan jumlah sampel yaitu 100 responden. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan uji t. Data diolah menggunakan IBM SPSS Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: program pemutihan, bea balik nama, sosialisasi, kepatuhan

Abstract

This research aims to determine the effect of whitening programs, transfer of name fees, and tax socialization on taxpayer compliance. This type of research is quantitative research using survey methods. The sampling technique used was accidental sampling with a sample size of 100 respondents. Data collection uses questionnaires. The data analysis technique used in this research is Multiple Linear Regression Analysis using the t test. The data was processed using IBM SPSS Version 26. The results of this study show that the motor vehicle tax fine reduction program has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, exemption from motor vehicle title transfer fees has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and tax socialization has a significant effect on compliance. motor vehicle taxpayers.

Keywords: bleaching program, transfer fee, outreach, compliance

1. Pendahuluan

Di Indonesia hampir seluruh wilayah menggali pendapatannya melalui pajak Daerah, oleh sebab itu Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak membuat perubahan guna mengoptimalkan penerimaan disektor pajak yang dilakukan dengan cara merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dapat memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak yang telah dibayarkan. Sistem ini dapat memberi harapan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki sumber pendapatan paling besar. Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Maka dari itu, perlunya peningkatan jumlah pendapatan dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengoptimalkan penerimaan dari PKB melalui berbagai upaya yang

dilakukan, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.

Dasar hukum peraturan PKB dan BBNKB yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti peraturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Implementasi dari peraturan daerah ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 21 Tahun 2021, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini tidak terlepas dari fenomena dimana masih banyak Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kabupaten Karangasem. Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Karangasem

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	20.456.610.079	23.599.529.589	20.335.042.800	19.660.423.000	137,20 %	83,24 %
2018	20.211.414.743	26.259.490.923	23.428.176.300	24.704.914.100	111,93 %	94,01 %
2019	22.387.519.586	29.743.951.907	26.059.935.500	32.164.380.200	112,40 %	108,07%
2020	23.211.141.300	28.859.859.790	20.065.463.859	14.829.695.900	113,15 %	51,35 %
2021	20.080.737.000	18.197.463.000	22.511.479.100	10.169.107.800	109,18%	55,87%

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tertinggi persentasenya mencapai 137,20% untuk PKB dan 108,07% untuk BBNKB dari target yang telah ditentukan oleh Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. Pada tahun 2020, PKB tidak mencapai target dan untuk BBNKB terus mengalami penurunan atau tidak mencapai target dan hanya di tahun 2019 BBNKB dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem, dapat mengakibatkan pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak penerimaan disektor ini, namun dilihat dari jumlah PKB dan BBNKB yang terealisasi masih ada wajib pajak yang belum memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya terobosan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga pendapatan dari sector ini dapat mencapai nilai yang sudah ditargetkan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrative atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang

memiliki tunggakan. Hal ini disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tentang pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sanksi administrasi, dan pembebasan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemutihan pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penelitian yang menarik untuk diteliti. Beberapa peneliti menganalisis mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Ferizal Ahmad Afianto (2017) yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta". Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan Randi Ilhamsyah (2016) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh William Ferry (2017) yang berjudul "Pengaruh Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang". Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dampak adanya program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yaitu menarik minat masyarakat yang tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya membayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berdampak positif bagi masyarakat karena dengan adanya program pemutihan ini akan membantu masyarakat dalam membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja tanpa denda atau bunga.

Output yang diharapkan dari diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa adanya biaya denda keterlambatan, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berakibat pada peningkatan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak.

Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak kendaraan bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau

cara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat.

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh petugas samsat. Kegiatan sosialisasi yang semakin sering dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pula.

Fenomena pada penelitian ini yaitu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga berkaitan dengan kebijakan pemutihan yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali, kebijakan pemutihan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi para wajib pajak untuk tetap mau membayar pajak kendaraan motornya.

Alasan memilih variabel program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak karena, program pemutihan dan pembebasan bea balik nama yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini dapat memicu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak diperlukan agar Wajib Pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara sehingga mampu ikut serta dalam membangun Negara dengan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Audrey Nathan Iglesias (2021) yang berjudul "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemutihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan disebabkan dengan adanya sosialisasi perpajakan, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran, dan jika ada kendala – kendala menjadi tahu bagaimana penyelesaiannya di samsat dan paham dengan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?
2. Apakah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?
3. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?

Teori bakti mendasari pengertian suatu organisasi yang memiliki tugas untuk menjalankan kepentingan umum. Negara harus mempunyai strategi untuk melangkah dalam mengambil suatu keputusan yang sudah tersusun dengan matang termasuk keputusan dalam sektor pajak. Artinya pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara merupakan bakti dari masyarakat kepada Negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Sifat teori ini yaitu, berdasarkan Undang-undang Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari rakyat dan rakyat wajib membayarnya sebagai wujud bakti kepada Negara. (Langgeng & Fabian).

Teori ini berkeyakinan bahwa sebagai individu tanpa adanya suatu Negara tidak dapat hidup sesuai dengan keinginan dalam berusaha untuk dapat memungut oajak kepada rakyatnya. Apabila tidak ada Negara, individu juga tidak akan ada, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh individu kepada Negara dinilai sebagai suatu tanda yaitu dimana

keikhlasan atau wujud bakti kepada Negara (Langgeng dan Fabian, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi yaitu untuk mengubah suatu sumber daya energy bertemu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah, upaya yang dilakukan salah satunya dengan memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu langkah dimana yang dilaksanakan oleh Negara untuk menertibkan para wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna memberikan informasi tentang perpajakan yang bermaksud agar seseorang maupun kelompok mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut Masur (2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang ada pada diri seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak berusaha untu membayar pajak tepat waktu, melaporkan Surat Tahunan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan. Kepatuhan wajib pajak memberikan contoh dimana seorang wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi haknya yang berkaitan dengan perpajakan. Seorang wajib pajak yang patuh dan taat akan selalu bersedia membayar pejaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi apabila ada wajib pajak yang tidak melakukan tugasnya sesuai ketentuan perpajakan.

Program pemutihan pajak ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Dengan menghapus denda yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak motornya. Jadi sebesar apapun denda keterlambatan, berkat adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor wajib pajak cukup membayar pokoknya saja. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018), Gustaviana (2020), menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis yaitu sebagai berikut:
 H_1 : Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Oleh karena itu, pembebasan bea balik nama ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang belum menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini dibuktikan pada penelitian Rahayu dan Amirah (2018) dan Gustaviana (2020), yang menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
 H_2 : Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh petugas pajak untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan kepada wajib pajak, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi membayar pajak kendaraan bermotor akan berdampak pada penerimaan pajak Negara. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018) dan Pratama (2020), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
 H_3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode *survey*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh obyek pajak kendaraan bermotor yang berada di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem dengan jumlah wajib pajak sebanyak 216.643 orang wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu, *accidental sampling*.

Pengambilan data sampel yaitu orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak (random) di lokasi penelitian dengan jumlah responden yaitu sebanyak 100 orang. Data kemudian diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Namun sebelumnya perlu dilakukan uji kualitas data yaitu uji validasi dan uji reabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolenieritas dan uji heterokedstisitas. Jika uji kualitas data dan uji asumsi klasik sudah terpenuhi maka dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas Butir

Pengujian validitas setiap butir pertanyaan pada kuesioner digunakan analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson's Correlation* dengan bantuan program *SPSS 26.0 for Windows*. Hasil uji validitas butir yang disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Butir

No.	Variabel	Item	<i>Pearson's Correlation</i>	<i>Sig.</i>	Keterangan
1	Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X_1)	X _{1.1}	0,616	0,000	Valid
		X _{1.2}	0,556	0,000	Valid
		X _{1.3}	0,587	0,000	Valid
		X _{1.4}	0,580	0,000	Valid
		X _{1.5}	0,574	0,000	Valid
		X _{1.6}	0,555	0,000	Valid
		X _{1.7}	0,653	0,000	Valid
		X _{1.8}	0,593	0,000	Valid
		X _{1.9}	0,486	0,000	Valid
		X _{1.10}	0,519	0,000	Valid
2	Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X_2)	X _{2.1}	0,668	0,000	Valid
		X _{2.2}	0,742	0,000	Valid
		X _{2.3}	0,511	0,000	Valid
		X _{2.4}	0,624	0,000	Valid
		X _{2.5}	0,475	0,000	Valid
		X _{2.6}	0,514	0,000	Valid
		X _{2.7}	0,434	0,000	Valid
		X _{2.8}	0,686	0,000	Valid
		X _{2.9}	0,569	0,000	Valid
		X _{2.10}	0,505	0,000	Valid
3	Sosialisasi perpajakan (X_3)	X _{3.1}	0,609	0,000	Valid

	X _{3.2}	0,479	0,000	Valid	
	X _{3.3}	0,614	0,000	Valid	
	X _{3.4}	0,622	0,000	Valid	
	X _{3.5}	0,568	0,000	Valid	
	X _{3.6}	0,565	0,000	Valid	
	X _{3.7}	0,565	0,000	Valid	
	X _{3.8}	0,449	0,000	Valid	
	X _{3.9}	0,386	0,000	Valid	
	X _{3.10}	0,550	0,000	Valid	
4	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	Y.1	0,605	0,000	Valid
		Y.2	0,601	0,000	Valid
		Y.3	0,601	0,000	Valid
		Y.4	0,456	0,000	Valid
		Y.5	0,459	0,000	Valid
		Y.6	0,396	0,000	Valid
		Y.7	0,494	0,000	Valid
		Y.8	0,609	0,000	Valid
		Y.9	0,598	0,000	Valid
		Y.10	0,577	0,000	Valid

Sumber: *Output SPSS 26.0 for Windows*, Lampiran 3

Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikansi (*Sig.*) < $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2011). Berdasarkan *output* pada Tabel 4.3, nilai signifikansi (*Sig.*) untuk semua item lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrumen penelitian dinilai melalui besaran koefisien *Alpha Cronbach*, yang menunjukkan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variabel. Secara ringkas hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No.	Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Standar <i>Alpha</i>	Keterangan
1	Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor	0,767	0,70	Reliabel
2	Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor	0,751	0,70	Reliabel
3	Sosialisasi perpajakan	0,726	0,70	Reliabel
4	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	0,723	0,70	Reliabel

Sumber: *Output SPSS 26.0 for Windows*, Lampiran 3

Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah reliabel.

Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi variabel penelitian mencakup hasil analisis deskriptif meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Deskripsi skor variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersaji pada Tabel 4.8.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
X ₁	100	33	48	41,46	3,25
X ₂	100	32	48	41,35	3,43
X ₃	100	34	48	41,61	3,05
Y	100	38	50	44,06	2,60

Sumber: *Output SPSS 26.0 for Windows*, Lampiran 4

Keterangan: X₁ = program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, X₂ = pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, X₃ = sosialisasi perpajakan, dan Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat ditarik 4 deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut.

1. Data program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor memiliki skor minimum 33 dan skor maksimum 48, serta skor rata-rata 41,46 dengan standar deviasi 3,25. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa respon terhadap program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak bervariasi, artinya data skor jawaban program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sebarannya semakin dekat dari skor rata-ratanya atau dapat dikatakan bahwa besar skor program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.
2. Data pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki skor minimum 32 dan skor maksimum 48, serta skor rata-rata 41,35 dengan standar deviasi 3,43. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa respon terhadap pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak bervariasi, artinya data skor jawaban pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor sebarannya semakin dekat dari skor rata-ratanya atau dapat dikatakan bahwa besar skor pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.
3. Data sosialisasi perpajakan memiliki skor minimum 34 dan skor maksimum 48, serta skor rata-rata 41,61 dengan standar deviasi 3,05. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa respon terhadap sosialisasi perpajakan tidak bervariasi, artinya data skor jawaban sosialisasi perpajakan sebarannya semakin dekat dari skor rata-ratanya atau dapat dikatakan bahwa besar skor sosialisasi perpajakan antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.
4. Data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki skor minimum 38 dan skor maksimum 50, serta skor rata-rata 44,06 dengan standar deviasi 2,60. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa respon terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak bervariasi, artinya data skor jawaban kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebarannya semakin dekat dari skor rata-ratanya atau dapat dikatakan bahwa besar skor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui persamaan garis regresi dengan menggunakan analisis konstanta dan koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Beta

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	14,315		6,225	0,000
X ₁	0,233	0,291	3,139	0,002

X ₂	0,253	0,333	3,343	0,001
X ₃	0,231	0,271	2,930	0,004

a. *Dependent Variable: Y*

Sumber: *Output SPSS 26.0 for Windows*, Lampiran 6

Keterangan: X₁ = program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, X₂ = pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, X₃ = sosialisasi perpajakan, dan Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 4.12, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 14,315 + 0,233X_1 + 0,253X_2 + 0,231X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut.

1. Konstanta 14,315 menunjukkan jika variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X₁), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X₂), dan sosialisasi perpajakan (X₃) bernilai konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) memiliki nilai positif 14,315 satuan.
2. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X₁) memiliki koefisien regresi 0,233. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X₁) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X₁) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,233 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.
3. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X₂) memiliki koefisien regresi 0,253. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X₂) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X₂) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,253 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.
4. Sosialisasi perpajakan (X₃) memiliki koefisien regresi 0,231. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (X₃) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan sosialisasi perpajakan (X₃) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,231 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Pada penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R Square* karena dianjurkan digunakan pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011). Hasil analisis koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,804	0,646	0,635

Sumber: *Output SPSS 26.0 for Windows*, Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,635. Hal ini menunjukkan bahwa 63,5% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik

nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan, sedangkan 36,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menentukan analisis pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial, dimana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji t. Adapun hasil uji t penelitian ini disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.
	Coefficients	Coefficients		
	B	Beta		
1 (Constant)	14,315		6,225	0,000
X ₁	0,233	0,291	3,139	0,002
X ₂	0,253	0,333	3,343	0,001
X ₃	0,231	0,271	2,930	0,004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 26.0 for Windows, Lampiran 6

Keterangan: X₁ = program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, X₂ = pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, X₃ = sosialisasi perpajakan, Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka berdasarkan Tabel 4.11 hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

1. Uji Hipotesis 1

Perumusan hipotesis statistik:

H₀: program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₁: program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor memiliki nilai signifikansi 0,002, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H₀ ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Uji Hipotesis 2

Perumusan hipotesis statistik:

H₀: pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai signifikansi 0,001, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H₀ ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Uji Hipotesis 3

Perumusan hipotesis statistik:

H₀: sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃: sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,004, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai koefisien regresi 0,233 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,002. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi bahwa persepsi seseorang untuk mengamati atau menilai perilaku orang lain dan mencoba menentukan apakah itu timbul secara internal atau eksternal (Masita, 2019). Menurut teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah niat wajib pajak dikarenakan niat ini timbul dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pemutihan pajak hal ini disebabkan karena adanya dorongan dari luar dan juga tersedianya program pemerintah yang dapat mempermudah dan meringankan pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administrasi yang ada.

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018), yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang sama juga diperoleh penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020), yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai koefisien regresi 0,253 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,001. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi bahwa persepsi seseorang untuk mengamati atau menilai perilaku orang lain dan mencoba menentukan apakah itu timbul secara internal atau eksternal (Masita, 2019). Salah satu contoh faktor eksternal adalah pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dalam melakukan pembayaran pajak tentunya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan maka dari itu pengaruh pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor sangat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak dan tentunya meringankan beban masyarakat karena biaya balik nama sudah dihapuskan jadi masyarakat hanya perlu membayar pajak kendaraannya saja. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administrasi yang ada.

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018), yang menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Hasil yang sama juga diperoleh penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020), yang menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai koefisien regresi 0,231 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,004. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika sosialisasi perpajakan semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada bagian normative beliefs. Ketika akan melaksanakan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan (Sastri dkk., 2022). Seperti halnya dengan sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting untuk menjadi sarana informasi, media informasi, pengetahuan dan memberikan pemahaman pajak kepada wajib pajak. Menurut penelitian Khristiana dan Pramesthi (2020) sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau wajib pajak agar mengetahui tentang peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat.

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Khristiana dan Pramesthi (2020), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung dengan penelitian Rahayu dan Amirah (2018), yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2020) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 1). Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang signifikan 0,233 dengan nilai signifikansi uji t 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. 2). Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang signifikan 0,253 dengan nilai signifikansi uji t 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. 3). Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang signifikan 0,231 dengan nilai signifikansi uji t 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

5. Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. 1). Pihak Kantor Samsat Kabupaten Karangasem disarankan meningkatkan beberapa hal, yaitu pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2). Dalam penelitian ini masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3). Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah Kantor Samsat tidak hanya yang berada di Kabupaten Karangasem saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Gustaviana, S. (2020). "Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Kota Subang).
- Rahayu, C, & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Masita, N., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(3), 50-101.
- Khristiana, Yenni, and Enggar Galuh Pramesti. "Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."
- Manik, Ida I. Dewa Ayu Mas, I. Gusti Agung Prama Yoga, and I. Kadek Agus Ardika. "Peranan Pengetahuan, Sosialisasi Dan System Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 13.04 (2022): 1233-1245.
- Randi Ilhamsyah (2016) "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (STUDI SAMSAT KOTA MALANG)" *Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang*
- William Ferry (2017) "Pengaruh Pemutihan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang ". *Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang*
- Ferizal Ahmad Afianto, 2017. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kualitas Pelayanan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta. di Kota Subang.
- Ega Dewi S, Nurul Alifah & Sri Nirmala Sari (2020). "Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Vol.5*
- Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi. Vol 5*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta